

KAJIAN UJARAN KEBENCIAN DALAM KOMENTAR VIDEO PIDATO DESAK MADE DARMAWATI

Putu Devi Maharani¹, Komang Dian Puspita Candra², Ni Putu Rita Pebriyani³
Fakultas Bahasa Asing, Universitas Mahasarawati Denpasar
devmaharani86@gmail.com¹, dianpuspitacandra@gmail.com², rita.pebriyani@gmail.com³

Abstract

This study aims to describe the form of hate speech in the comments of Facebook account users on the video speech which was viral because it offended the Balinese Hindu community. The data source used is the comments of Facebook account users about the video speech delivered by Desak Made Darmawati which is widely circulated on social media, especially in Facebook. The method used in collecting the data is documentation with note taking technique. The data were analyzed qualitatively using Coulthard and Johnson's theory of Forensic linguistics (2007), Chaer's (1990) theory of semantics and Searle's (1983) theory of speech act. In general, this research wants to show how the current language of social media users in expressing forms of hate speech towards something. The results obtained are that there are four forms of hate speech in the comments of Facebook account users about the contents of the speech video found such are; (1) provocative form of hate speech, (2) hate speech in the form of insult, (3) hate speech in the form of defamation, and (4) hate speech in a form of defamation. Based on the results of the analysis, the use of hate speech in the form of provocative and insulted dominates in this video with the types of illocutionary speech acts, namely directive and expressive because in the Facebook users' comments, they express their anger and ask the speaker in the speech to be careful in providing information to the general public about Hinduism which she does not really understand. This video tells the life journey of a speaker who was originally Hinduism and moved to Islam.

Keywords: *hate speech, social media, comments, speech, viral*

Pendahuluan

Saat ini penggunaan media sosial menjadi tren yang menjamur di berbagai kalangan usia sebagai media untuk berinteraksi sosial. Seperti yang didefinisikan oleh Kotler dan Keller (2012) media sosial adalah sarana bagi konsumen untuk berbagi informasi teks, gambar, video dan audio dengan satu sama lain dan dengan perusahaan dan sebaliknya (Kotler, Keller 2012: 568). Salah satu media sosial yang digemari oleh masyarakat adalah *facebook* karena memiliki beragam fitur yang menarik, diantaranya fitur untuk melakukan siaran langsung maupun fitur untuk memposting foto ataupun video yang dilengkapi dengan kolom komentar untuk para netizen yang ingin berinteraksi langsung terkait moment yang dibagikan. Namun keberadaan dari kolom komentar ini tidak sepenuhnya memberikan dampak positif karena seringkali disalahgunakan oleh beberapa oknum, misalnya untuk penipuan maupun untuk meyebarkan ujaran kebencian. Hal ini dapat terjadi karena tidak ada media penyaring yang membatasi netizen untuk mengekspresikan dirinya.

Ujaran kebencian adalah penyalahgunaan yang paling sering ditemukan dalam kolom komentar dan ujaran kebencian merupakan tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP khususnya pada UU No 11 tahun 2008 tentang IT, yang berbentuk antara lain: (1) Penghinaan; (2) Pencemaran nama baik; (3) Penistaan; (4) Perbuatan tidak menyenangkan; (5) Memprovokasi; (6) Menghasut; (7) Penyebaran berita bohong. Terkait dengan penyebaran ujaran kebencian melalui media sosial, beberapa waktu lalu terjadi kehebohan terkait postingan video tentang Ibu Desak Made Darmawati yang sedang berceramah, dan video tersebut viral karena dianggap menghina Umat Hindu. Viralnya video tersebut mengundang beragam komentar dari para netizen dan dari hasil pengamatan awal, komentar-komentar tersebut mengandung ujaran kebencian. Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan sehingga dapat diketahui bentuk dari ujaran kebencian tersebut dan jenis tindak tutur yang digunakan.

Penelitian mengenai ujaran kebencian telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya, diantaranya Ningrum, dkk (2018) dalam artikelnya yang berjudul *Kajian Ujaran Kebencian di Media Sosial*. Penelitian ini fokus pada bentuk ujaran kebencian di media sosial serta jenis tindak tutur ilokusi yang digunakan. Fadilatul (2020) juga melakukan penelitian tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) pada Jejaring Media Sosial. Penelitian ini menganalisis tentang bentuk ujaran kebencian dan makna dari ujaran kebencian tersebut. Selain itu penelitian juga dilakukan oleh Widodo (2017) berjudul “Ujaran Kebencian Terhadap Pejabat Publik dalam Media Sosial: Kajian Pragmatik Pendekatan Gender”. Dalam penelitiannya, Widodo mencoba mengidentifikasi perbedaan jenis ujaran kebencian, mendeskripsikan strategi, dan mendeskripsikan karakteristik bentuk ujaran kebencian oleh laki-laki dan perempuan terhadap pejabat publik di media sosial. Peneliti lainnya adalah Nasution (2019) yang berjudul “Analisis Ujaran Kebencian Bahasa di Media Sosial”. Penelitian ini menganalisis tentang bentuk ujaran kebencian serta makna dari ujaran kebencian tersebut baik secara konseptual dan kontekstual. Penelitian-penelitian tersebut diatas seluruhnya menggunakan pendekatan kualitatif dalam analisis data. Kebaharuan dalam penelitian ini dapat dilihat dari sumber data yang digunakan. Pada penelitian ini akan menganalisis ujaran-ujaran yang dicurigai mengandung ujaran kebencian pada kolom komentar *facebook* untuk video Desak Made Darmawati yang sedang viral dilihat dari aspek pragmatik dan menghubungkannya dengan bentuk pelanggaran pada Undang-Undang.

Materi dan Metode

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah tuturan para netizen dalam kolom komentar *facebook* pada status yang diunggah salah

satu pengguna akun *facebook* yakni Made Dana pada tanggal 16 April 2021 untuk postingan Video Desak Made Dharmawati yang sedang viral saat ini hingga mendapat sekitar 3.800 komentar. Metode dan teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode simak dengan teknik simak bebas libat cakap dan teknik mencatat. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan teori Pragmatik sebagai teori payung khususnya tentang teori tindak tutur dari Searle (1983). Teori pendukung untuk menganalisis data adalah teori Linguistik Forensik dari Coulthard dan Johnson (2007) dan teori tentang Semantik dari Chaer (1990). Kedua teori pendukung ini digunakan untuk menganalisis bentuk pelanggaran pada Undang-Undang terkait ujaran kebencian yang ditemukan.

Tindak tutur mengandung tiga komponen yakni tindak lokusi, tindak ilokusi, dan tindak perlokusi (Austin, 1975). Dalam perkembangannya, Searle (1983) kemudian memusatkan teori tindak tuturnya pada ilokusi. Pengembangan jenis tindak tutur tersebut berdasarkan pada tujuan dari tindak tutur, yang dilihat dari sudut pandang si penutur. Searle (1983) membagi tindak tutur berdasarkan fungsi pragmatis bahasa yang meliputi:

1. Asertif: pada ilokusi ini penutur terikat pada kebenaran atas apa yang diungkapkan misalnya, menyatakan, mengusulkan, mengemukakan pendapat, dan melaporkan.
2. Direktif: ilokusi ini bertujuan menghasilkan suatu efek berupa tindakan yang dilakukan oleh penutur; misalnya, memesan, memerintah, memohon, menuntut, dan memberi nasihat.
3. Komisif: pada ilokusi ini penutur sedikit banyak terikat pada suatu tindakan di masa depan, misalnya, menjanjikan, menawarkan.
4. Ekspresif: fungsi ilokusi ini ialah mengungkap atau mengutarakan perilaku penutur terhadap keadaan yang tersirat dalam ilokusi, misalnya: mengucapkan terima kasih, mengucapkan selamat, memberi maaf, mengecam, memuji, mengeluh, mengucapkan belasungkawa, dan sebagainya.
5. Deklaratif: ilokusi ini akan mengakibatkan adanya kesesuaian antara isi proposisi dengan realitas, misalnya: mengundurkan diri, membaptis, memecat, memberi nama, melarang, menjatuhkan hukuman, mengucilkan/membuang, mengangkat, dan sebagainya.

Dalam menganalisis tentang makna akan digunakan teori dari Chaer (1990) yang telah membedakan makna menjadi 3 jenis yaitu:

- 1) Makna Leksikal (*lexical meaning*); “makna yang sesuai dengan referennya, makna yang sesuai dengan hasil observasi alat indera, atau makna yang sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan kita”.
- 2) Makna Gramatikal (*Grammatical Meaning*) “makna yang muncul akibat berbagai proses gramatikal seperti afikasi, reduplikasi, komposisi dan klimatisasi atau akibat berfungsinya kata dalam kalimat”.
- 3) Makna Kontekstual (*contextual meaning*) “Makna kontekstual adalah makna yang dihasilkan dari hubungan sebuah kata dengan konteksnya dan untuk memaknai sebuah kalimat secara kontekstual harus dimengerti dahulu konteks yang diucapkan atau yang dicantumkan.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan 4 tipe bentuk ujaran kebencian yang diemukan pada komentar netizen *facebook* terhadap status dan rekaman video pidato Desak Made Dharmawati, berikut ini akan dibahas khusus beberapa komentar yang menyiratkan unsur ujaran kebencian bentuk memprovokasi dan ujaran kebencian bentuk penghinaan. Ujaran kebencian dalam data ini merupakan ujaran kebencian yang ditujukan kepada objek status yakni Desak Made Dharmawati. Dari tindak tutur yang digunakan oleh para netizen yang membuat komentar, ditemukan tindak tutur ilokusi direktif dan ekspresif dalam ujaran-ujaran kebencian tersebut dengan makna leksikal maupun kontekstual yang dapat menuju ke pelanggaran hukum. Pembahasan dari setiap data yang ditemukan adalah sebagai berikut:

Data (1)

Jg bandara dan pelabuhan kl dia plg ke bali tangkeppppppp 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 (Anton Widya)

Data (2)

Seharusnya desak taek ini ganti Namanya, bikin mual kita pastikan manusia ini tidak menginjak tanah Bali lagi (Sarmawan Ketut Sarmawan)

Data (1) dan (2) di atas termasuk kedalam ujaran kebencian yang menyiratkan kebencian dalam bentuk provokasi. Tuturan pada data (1) merupakan tindak tutur ilokusi yang menggunakan bentuk kalimat suruhan dan pada data (2) menggunakan bentuk kalimat deklaratif. Dalam KBBI disebutkan arti memprovokasi adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk membangkitkan kemarahan dengan cara menghasut, memancing amarah, kejengkelan dan membuat orang yang terhasut mempunyai pikiran negatif dan emosi. Dalam kedua tuturan data (1) dan (2) tersebut masuk ke dalam tuturan ilokusi direktif, yang mana penulis komentar

atau penutur tersebut seolah-olah mengajak ataupun menghasut masyarakat khususnya masyarakat Bali untuk melakukan tindakan yang kurang baik yakni menangkap ataupun melakukan tindakan lainnya untuk memastikan agar objek yang dimaksud yakni Ibu Desak Made Dharmawati tidak bisa berkunjung ataupun melaksanakan kegiatan apapun di Bali. Dalam tuturan tersebut ujaran kebencian terefleksi pada kata-kata yang digunakan dan juga simbol atau emoticon yang disisipkan dalam komentarnya. Hal ini dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan ataupun arogansi dan rasa benci pembaca komentar kepada korban yang dimaksud dalam tuturan tersebut.

Makna yang tertuang dalam data (1) dan (2) menunjukkan makna kebencian. Dalam kalimat data (1), jika dilihat dari kata *tangkeppppppp* yang merupakan bentuk informal dari kata *tangkap* mengandung makna gramatikal bahwa kata tersebut ingin ditekankan oleh si penulis. Sehingga komposisi kata dibuat dengan mereduplikasi huruf akhir kata menjadi lebih banyak dari yang standar. Kata *tangkap* dalam KBBI berarti memegang (binatang, pencuri, penjahat, dan sebagainya) dengan tangan atau alat. Secara kontekstual kata ini dalam tuturan tersebut akan mengarah kepada ajakan ataupun suruhan kepada masyarakat untuk memegang objek yang dimaksud secara beramai-ramai dan melakukan sesuatu yang mengarah ke main hukum sendiri. Ditambah dengan emoticon beberapa api yang digunakan secara kontekstual bermakna adanya unsur panas, geram dan emosi atau membakar semangat masyarakat untuk melakukan sesuatu terhadap objek yang dimaksud dalam tulisannya. Pada data (2) unsur kebencian dapat ditemukan dari diksi *taek*, *mual* dan *manusia* yang digunakan. Frase kata benda “desak taek” yang digunakan untuk menyebut subjek dalam kalimat tersebut menunjukkan konotasi negative yang memperlihatkan rasa ketidaksukaan penulis. Penyebutan sepenggal nama *Desak* dari objek yang dimaksud ingin memusatkan perhatian masyarakat akan suku atau golongan yang bersangkutan dalam masyarakat Bali. *Taek* atau *tahi* dalam kata yang sesuai standar yang dalam KBBI berarti ampas makanan dari dalam perut yang keluar melalui dubur; tinja merupakan suatu benda sangat kotor dan bau yang tidak pantas ditambahkan dalam sebuah nama seseorang. Makna kontekstual dari menambahkan kata tersebut dalam subjek kalimat ini menunjukkan makna bahwa penulis komentar tersebut telah mengasosiasikannya sebagai sesuatu yang sangat kotor dan bau. Kata *mual* yang berarti merasa jijik, menggambarkan rasa benci penulis terhadap subjek kalimat tersebut sehingga dirasa tidak pantas untuk memasuki atau datang ke Bali lagi. Namun kalimat *kita pastikan manusia ini tidak menginjak tanah Bali lagi* ini tidak hanya memperlihatkan rasa benci penulis terhadap objek yang dimaksud. Kalimat ini memperlihatkan hasutan penulis terhadap masyarakat yang membaca tulisannya untuk

mendukungnya dalam membenci subjek yang dimaksud. Gaya eufimisme digunakan penulis dengan menyebut kata *manusia* yang memperlihatkan hal yang ingin ditekankan dalam kalimat tersebut, yakni *Desak taek* yang menjadi subjek kalimat tersebut. Kedua data diatas dapat memicu ataupun menambah rasa kebencian masyarakat terhadap objek yang dimaksud dalam tulisannya, sehingga hal ini dapat melanggar hukum yang bersinggungan dengan UU ITE Pasal 28 ayat 2 yakni penutur sudah dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang dapat menimbulkan kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Data (3)

Hai IBU desak asli lu tu dulu orang apa? Apakah orang hutan. Anda dikatakan seorang guru tapi anda tidak mempunyai moral sama sekali. Mending kamu jadi sundel aja sekalian karena anda tidak pernah sama sekali tidak menghormati agama ciiiiiiiiing (Sarjana I Nyoman Sarjana)

Pada data (3) memperlihatkan ujaran kebencian yang menyiratkan penghinaan. Hal ini terpapar dari tuturan yang menggunakan nama binatang “orang hutan” dalam mengasosiasikan si objek dalam tuturannya, serta menggunakan kata berkonotasi negatif seperti “sundel” dan “ciiiiiiing” yang dapat membuat objek yang diserang merasa malu. Soesilo (1991) menyebutkan menghina adalah kegiatan menyerang kehormatan dan nama baik seseorang yang akan membuat yang diserang merasa malu. Data di atas merupakan tindak tutur ilokusi ekspresif. Penutur atau penulis komentar tersebut mengutarakan perilakunya terhadap keadaan yang tersirat dalam tuturannya, yang mana data tuturan memperlihatkan ungkapan rasa kebencian penutur terhadap mitra tuturnya. Makna kontekstual yang tersirat dalam tuturan data (3) adalah mengarah pada sindiran dan hinaan. Pada data (3) hinaan tersebut diawali dengan kalimat tanya *Hai IBU desak, asli lu tu dulu orang apa?* Tuturan dibuat seperti ujaran atau tuturan dialek Jakarta dengan menggunakan kata sapaan “lu” atau “elu/elo” yang biasa digunakan masyarakat daerah ibukota dalam bercakap sehari-hari. Hal ini memperlihatkan sindirannya yang ditujukan kepada mitra tuturnya yang notabene menyebutkan telah lama menuntut ilmu dan tinggal di Jakarta. Kata sapaan *IBU* dengan menggunakan huruf kapital, menyiratkan penutur memberikan tekanan pada kata tersebut yang menandakan mitra tuturnya tersebut adalah seorang pendidik berlatar belakang pendidikan sangat tinggi. Klausa *dulu orang apa?* yang digunakan secara kontekstual bermakna konotatif “anda itu berasal dari Bali namun mengapa menjelekkkan budaya daerah asal anda”. Kemudian kalimat tanya itu mengarah ke penghinaan dengan pola kalimat tanya *apa orang hutan*. Kata hinaan yang tersurat sangat jelas dengan merujuk nama salah satu jenis hewan. Untuk melanjutkan tuturannya, penutur menggunakan kata dalam bahasa Bali *sundel* yang jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia

berarti pelacur, yang mana kata ini sering digunakan sebagai kata umpatan dalam bahasa Bali terhadap seseorang yang dirasa sangat menjengkelkan ataupun mengecewakan. Gaya bahasa yang digunakan dalam tuturan ini mengarah ke bentuk sarkasme karena akan membuat mitra tutur nya sakit hati dan bentuk ironi yang menyebutkan sesuatu berkebalikan atau sangat bertentangan dengan kenyataan yang dirasakan penutur, yaitu dalam klausa “*karena anda tidak pernah sama sekali tidak menghormati agama ciiiiiiiing*” yang mana kalimat ini justru bermakna bahwa mitra tuturnya ini adalah orang yang tidak menghormati agama. Hal ini dikuatkan dengan umpatan “*ciiiiiiiing*” diakhir kalimat yang merupakan penggalan suku kata terakhir dari kosakata bahasa Bali “*cicing*” yang berarti anjing. Tuturan ini isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan yang dapat mengarah pada pelanggaran pasal 157 ayat (1) KUHP dan juga pasal 27 ayat (3) UU ITE yang mengatur tentang setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik.

Simpulan

Media sosial saat ini menjadi media populer yang digunakan masyarakat dalam berbagi informasi dan memperoleh informasi. Penggunaan ujaran kebencian sering kita temui dalam fenomena kebahasaan seseorang dalam media sosial untuk mengungkapkan perasaannya, seperti dalam status dan komentar netizen pengguna akun facebook tentang video pidato ibu Desak Made Darmawati yang banyak menuai kecaman dan hinaan dari berbagai kalangan masyarakat karena disinyalir menggunakan banyak ujaran kebencian dalam pidatonya. Kecaman yang tertuang dalam komentar para netizen akun facebook ini pun juga dapat menjadi fenomena keberlangsungannya ujaran kebencian dari setiap individu yang turut andil dalam membuat status maupun komentar yang mana secara umum mengacu pada bentuk tuturan direktif yakni meminta agar objek dalam tuturan berhati-hati dalam berbicara dan ilokusi ekspresif yang menyiratkan perasaan geram masyarakat terhadap perkataan yang diucapkan si objek tuturan. Sebagai masyarakat yang bijak, kita harus mampu menahan diri dalam mengemukakan pendapat maupun komentar yang berefek menggerakkan masa yang memicu konflik, diskriminasi, dan konflik social lainnya agar nantinya komentar tersebut tidak menjadi boomerang bagi penulisnya jika dikaitkan dengan undang-undang ITE yang berlaku di Indonesia ataupun negara-negara lainnya.

Rujukan

- Chaer, A. 1990. Pengantar Semantik Bahasa Indonesia. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Coulthard, M., and Johnson, A. 2007. *An Introduction to Forensic Linguistics Language in Evidence*. New York: Routledge Taylor & Francis Group.
- Kotler, Philip, Kevin Lane Keller. 2012. *Marketing Management*, 14th Edition. United States of America: Pearson
- KBBI, 2021. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). [Online, diakses tanggal 10 Juni 2021]
- Nasution, Erika Handayani 2019. "Analisis Ujaran Kebencian Bahasa di Media Sosial". Skripsi. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dapat diakses di <http://repository.umsu.ac.id/bitstream/123456789/778/1/SKRIPSI%20ERIKA.pdf>
- Ningrum, Suryadi, dkk. 2018. "Kajian Ujaran Kebencian di Media Sosial". *Jurnal Ilmiah Korpus* Vol. 2 No 3. Dapat diakses di <https://ejournal.unib.ac.id/index.php/korpus/article/view/6779>
- R. Soesilo, 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor: Politea
- Searle, John. R. 1983. *Speech Act: An Essay on the Philosophy of Language*. New York. Cambridge University Press.
- Umroh, Fadilatul. 2020. Ujaran Kebencian (Hate Speech) Pada Jejaring Media Sosial. *Jurnal Penelitian, Pendidikan dan Pembelajaran* Vol 15 No 13 dapat diakses di <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jp3/article/view/5545>
- Widodo, Lukman Aris. 2017. *Ujaran Kebencian Terhadap Pejabat Publik Dalam Media Sosial: Kajian Pragmatik Pendekatan Gender*. Thesis: Universitas Muhammadiyah Surakarta.